



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL- SURVEILANS
DAN RESPONS (AMP-SR)
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi Baru Lahir di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 jumlah AKI sebesar 305 / 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24/1000 kelahiran hidup;
 - b. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi prioritas RPJMD, indikator derajat Kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di masa mendatang;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu maka pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR) untuk mencari akar permasalahan dan rekomendasi atau solusi baik jangka pendek, menengah maupun panjang perlu di optimalkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah disepakati di ubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
23. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
24. Instruksi Gubernur Nomor 144 Tahun 2016 tentang Penguatan Penanggulangan Kematian Ibu dan Anak melalui Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
25. Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023- 2026;
26. Pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons Kementerian Kesehatan RI Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN TIM MANAJEMEN AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS (AMP-SR) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

KESATU : Penetapan TIM MANAJEMEN AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS (AMP-SR) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim MANAJEMEN AMP-SR dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

I. Pelindung:

1. Penerbitan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan AMP-SR
2. Kepemimpinan dalam penyelenggaraan AMP-SR
3. Penganggaran dalam penyelenggaraan AMP-SR
4. Pembentukan Komite/TIM AMP-SR
5. Memastikan Kerahasiaan informasi pelaksanaan AMP-SR
6. Dukungan kebijakan, kepemimpinan dan penganggaran Intervensi perbaikan disektor Kesehatan dan non Kesehatan
7. Supervisi Penanggung Jawab Pelaksanaan AMP-SR
8. Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan AMP-SR

II. Penanggung Jawab:

1. Penerbitan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan AMP-SR
2. Kepemimpinan dalam penyelenggaraan AMP-SR
3. Penganggaran dalam penyelenggaraan AMP-SR
4. Memastikan Kerahasiaan informasi pelaksanaan AMP-SR
5. Dukungan kebijakan, kepemimpinan dan penganggaran Intervensi perbaikan di sektor kesehatan dan non Kesehatan
6. Supervisi koordinator Seketariat dan Tim Pengkaji
7. Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan AMP-SR
8. Menyetujui dan Advokasi penyelenggaraan AMP-SR

III. Seketariat:

a. Koodinator:

1. Memberikan input kebijakan yang diperlukan
2. Kepemimpinan dalam penyelenggaraan AMP-SR
3. Memberikan input kebutuhan pendanaan dalam penyelenggaraan AMP-SR
4. Koordinasi penyelenggaraan AMP-SR
5. Memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan AMP-SR
6. Koordinasi pelaporan kematian
7. Koordinasi penyelenggaraan pengkajian kematian

8. Reviu dan finalisasi rencana Intervensi perbaikan dan diseminasi pembelajaran dan Intervensi perbaikan ke pihak terkait
9. Pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan AMP-SR
10. Supervisi anggota sekretariat
11. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR
12. Riviun dan finansial laporan

b. Anggota:

1. Identifikasi, notifikasi dan verifikasi kematian dalam rangka fasilitasi pelaksanaan dan pengumpulan data
2. Memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan AMP-SR
3. Fasilitasi pengumpulan informasi tentang kematian (OV/RM/RMP)
4. Menyiapkan dokumen pengkajian, melakukan anonimisasi, memfasilitasi pertemuan pengkajian dan melakukan analisis data agregat.
5. Menyelenggarakan pertemuan pembelajaran/diseminasi rekomendasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6. Identifikasi pemangku kepentingan untuk diseminasi rekomendasi dan menyusun rencana Intervensi perbaikan
7. Pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan AMP-SR
8. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR
9. Menyusun laporan

IV. Tim Pengkaji:

1. Memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan AMP-SR
2. Melakukan pengkajian, menentukan sebab kematian, menentukan status kematian yang dapat dicegah, mengidentifikasi factor-faktor yang dapat diperbaiki, menyusun rekomendasi upaya perbaikan

KETIGA : Seluruh biaya dalam penyelenggaraan kegiatan AMP-SR Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DPA-SKPD)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI

Tembusan:

1. PJ Gubernur
2. Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Ka. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
5. Ka. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN TIM MANAJEMEN AUDIT MATERNAL
PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS (AMP-
SR) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN 2024

SUSUNAN TIM MANAJEMEN AUDIT MATERNAL PERINATAL
SURVEILANS DAN RESPONS (AMP-SR)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2024

Susunan Tim:

1. Pelindung : Bupati Kabupten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Penanggung Jawab : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
3. Seketariat
 - a. Koordinator Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku
Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
 - b. Anggota
 1. Kepala Seksi Medis dan Keperawatan
RSUD Kepulauan Seribu
 2. Pengelola Program Kesehatan Ibu dan
Anak Suku Dinas Kesehatan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Pengelola Program Pelayanan Kesehatan
Suku Dinas Kesehatan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Kasatpel UKP Puskesmas Kepulauan
Seribu Utara dan Puskesmas Kepulauan
Seribu Selatan
 5. Kasatpel UKM Puskesmas Kepulauan
Seribu Utara dan Puskesmas Kepulauan
Seribu Selatan
4. Tim Pengkaji
 1. Internal
 1. Dokter Spesialis Obgyn RSUD Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Dokter Spesialis Anak RSUD Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu

2. Eksternal

1. Tim AMP-SR POGI JAYA
2. Tim AMP-SR IDAI JAYA
3. Tim AMP-SR Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Cabang Kepulauan Seribu
4. Tim AMP-SR Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
Cabang Kepulauan Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



[Handwritten signature]
JUNAEDI